

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan diatas serta berbagai uraian pembahasandari yang telah penulis jelaskan diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implikasi Badan Pertanahan Nasional pada Penerbitan Hak Pakai Atas Tanah yang didasari oleh Akta Jual Beli palsu yang tidak sah menurut hukum karena adanya cacat administrasi yang dimana dilakukan Tergugat (Rudy) dalam pemalsuan identitas kepemilikan Sertifikat Hak Pakai atas tanah, berdasarkan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 PMNA/ Kepala BPN no. 9 Tahun 1999 tentang Pembatalan Hak Atas Tanah dilakukan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk. Merujuk pada Pasal5 Ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah atau Hak Pengelolaan, dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah dan Tim Penelitian Tanah atau petugas yang ditunjuk sehingga BPN bertanggung jawab untuk melaksanakan Putusan Pengadilan mengenai Pembatalan Sertipikat.
2. Sertipikat hak pakai yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan putusan nomor NO. 612/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum maka dari itu keabsahan mengenai kepemilikan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum dan atas dasar Putusan tersebut Penggugat dapat ke kantor pertanahan setempat untuk melakukan pembatalan sertifikattersebut berdasarkan ketentuan Pasal 105 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dengan

Siti Aliyah, 2023

IMPLIKASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAGT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO. 612/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.ac.id-www.repositary.upnvj.ac.id]

dibuktikan putusan dari pengadilan tersebut. Kepastian hukum dari suatu sertipikat hak pakai yang dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yaitu dengan melakukan permohonan terhadap pembatalan sertipikat tersebut ke BPN yang menerbitkan sertifikat, sehingga dengan pembatalan sertipikat Hak Pakai tersebut membuat bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut menjadi seperti keadaan semula, sebelum adanya sertipikat yang tidak merugikan pemilik tanah yang sebenarnya.

B. SARAN

Dengan adanya unsur kelalaian ataupun kesengajaan yang tidak memeriksa syarat atas sahnya perbuatan hukum, dan bisa dikatakan telah terjadinya penyimpangan syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah, maka sebaiknya pihak dari kantor pertanahan lebih teliti dalam setiap mengerjakan tugasnya agar tidak terjadi lagi. Berdasarkan kewenangan BPN dalam pendaftaran tanah yang bersengketa BPN harus memeriksa dokumen-dokumen yang asli sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah untuk penerbitan sertipikat dan peneliti mengusulkan pembentukan seksi pengawas dari kementerian yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya penerbitan sertipikat hak atas tanah dari oknum yang tidak bertanggung jawab atas dokumen yang palsu dan meloloskannya menjadi sertifikat yang sah agar memberikan sanksi yang tegas